



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/20/PA.Stb.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di d/a Rudi Iswanto/Injan di Afdeling V (Komplek Perumahan SD) Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### Melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasar I Hulu, Dusun VIII, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 08 Januari 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/20/PA.Stb. pada tanggal 08 Januari 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 2005 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/37/I/2005

Hal 1 dari 14 hal. Pts. No /Pdt.G/20/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 5 tahun, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Yuwasana, perempuan, umur 9 tahun dan Sarini Melani, perempuan, umur 5 tahun 7 bulan;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 anatar Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- 5 Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat sering memukul Penggugat;
- 6 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada tanggal 3 Januari 2015 Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat yang bernama Marlina alias Injan di alamat Penggugat tersebut di atas karena di usur oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;



- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- c Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor / Pdt.G/20/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal 3 dari 14 hal. Pts. No /Pdt.G/20/PA.Stb



Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: /37/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama : Saksi I

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 10 tahun yang lalu;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Wampu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat sebagai tempat tinggal terakhir sejak tahun 2010 di Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Stabat;
- Yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Penggugat pulang ke rumah kakaknya yang berada di Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan dalam pertengkaran itu Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;
- Saksi lebih dari 3 kali mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui pada bulan Desember 2014 dan awal Januari 2015;
- Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat saling jawab menjawab dengan suara keras. Tergugat berkata "dek kau pergi aja kau, kau tidak berguna lagi di sini". Lalu saksi mendengar Penggugat menangis. Kemudian tidak seberapa lama, Penggugat keluar dari rumah dengan muka lembam;
- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena rumah tempat Penggugat dan Tergugat bertengkar bertetangga dengan jarak 5 meter dari rumah saksi, jadi saksi dapat mendengar pertengkaran itu;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Januari 2015 setelah Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Perdamaian dilaksanakan di rumah kakak Penggugat;
- Yang hadir pada waktu perdamaian adalah Penggugat dan Tergugat, Kepala Dusun, Kepala Desa, dan kakak Penggugat serta orang tua Tergugat;
- Hasil perdamaian tidak ada, Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Saksi II. Nama : Saksi II

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005;

Hal 5 dari 14 hal. Pts. No /Pdt.G/20/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Wampu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian sejak tahun 2010 pindah ke Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat sebagai tempat tinggal terakhir;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang;
- Yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Penggugat pulang ke rumah kakaknya di Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Penggugat meninggalkan Tergugat disebabkan Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi ikut melerai Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar;
- Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada awal bulan Januari 2015, sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bersoal jawab. Penggugat mengatakan, "bang jangan pulang larut malam", dijawab Tergugat, "diam mulut kau, babi kau, aku pulang malam karena cari duit". Kemudian Tergugat memukul kepala Penggugat, dan saksi ikut memisahkan Penggugat dari pukulan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Perdamaian dilaksanakan pada bulan Januari 2015, setelah Penggugat meninggalkan Tergugat;





- Perdamaian dilaksanakan di rumah kakak Penggugat;
- Yang hadir pada waktu perdamaian adalah Penggugat dan Tergugat, Kepala Desa, dan kakak Penggugat serta orang tua Tergugat;
- Hasil perdamaian tidak ada;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Februari 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/20/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Hal 7 dari 14 hal. Pts. No /Pdt.G/20/PA.Stb



Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat meninggalkan Tergugat, serta pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat meninggalkan Tergugat, serta pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.

Hal 9 dari 14 hal. Pts. No /Pdt.G/20/PA.Stb



keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Wampu dan domisili Tergugat di Kecamatan Wampu yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Wampu, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

### **Mengingat:**

- 1 Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Hal 11 dari 14 hal. Pts. No /Pdt.G/20/PA.Stb



- 2 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 3 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Masdaniar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Misnah, S.H, **S.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Masdaniar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Misnah, S.H dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Drs. Rizal Siregar, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**



dto

**Dra. Hj. Masdaniar, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

dto

**Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

dto

**Fakhrurrazi, S.Ag.**

**Panitera**

dto

**Drs. Rizal Siregar, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 376.000,-

*(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera

Hal 13 dari 14 hal. Pts. No /Pdt.G/20/PA.Stb



Drs. Rizal Siregar, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)